








**SOP PELAPORAN PERISTIWA KEMATIAN OLEH KEPALA JORONG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASAMAN BARAT**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			KADIS	NAGARI / Nagari Persiapan	MUTU BAKU	WAKTU	OUT PUT	KET
		KEPALA JORONG	OPERATOR ENTRI/ CETAK	VERIFIKASI KASI/KABID			KELENGKAPAN			
1	Kepala Jorong mengirim Kelengkapan persyaratan Pelaporan Peristiwa Kematian ke WAG SIMPPATI						Formulir F2.01, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/Kepala Nagari	2 Menit	Berkas Persyaratan	
2	Mencetak kelengkapan Persyaratan Pelaporan Kematian dan Mengimput ke SIAK						Formulir F2.01, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Meninggal	10 Menit	Draf Akta Kematian dan Draf KK Perubahan	
3	Memverifikasi dan Validasi Draf Akta Kematian						Draf Kutipan A. Mati, Draf KK Perubahan, Formulir F2.01, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Meninggal	10 Menit	Draf Akta Kematian dan Draf KK Perubahan	
4	Tanda Tangan Elektronik						Draf Kutipan Akta Kematian dan Draf KK	2 Menit	Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian dan KK perubahan	
5	Mencetak Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian dan Dokumen perubahannya serta mengirim dokumen PDF ke Jorong						Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian dan KK perubahan	3 Menit	Kutipan A. Kematian Register A. Kematian dan KK Perubahan	
6	Kutipan Akta Kematian dan KK Perubahan diterima oleh Kepala Jorong untuk di cetak						Kutipan A. Kematian Register A. Kematian dan KK Perubahan	15 Menit	Kutipan A. Kematian dan KK Perubahan	
7	Kepala Jorong Membawa PDF ke Nagari/Nagari Persiapan untuk diCetak dan dokumen yg sudah dicetak didistribusikan kepada Masyarakat						Kutipan A. Kematian Register A. Kematian dan KK Perubahan	30 Menit	Kutipan A. Kematian dan KK Perubahan	

**ALUR PROSES PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN WA SIMPPATI**

